



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN  
www.disdik.pemkomedan.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

Nomor : 420/ ~~4202~~ /Dikmenjur/2014

**Tentang**

**SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

**MEMBACA**

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA DHARMA BAKTI MEDAN Nomor 2042/SMA-DB/S.1/2004 tanggal 03 Maret 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah.
  2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

**MENIMBANG  
MENINGAT**

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan
3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Peringkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

**MENETAPKAN  
Pertama**

- : Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :
1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA DHARMA BAKTI MEDAN**
  2. Alamat Sekolah : Jl. Letjend. Djamin Ginting Km. 8 Medan
  3. Kecamatan : Medan Johor
  4. Kota : Medan
  5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Dharma Bakti
  6. Alamat Yayasan : Jl. Letjend. Djamin Ginting Km. 8 Medan
  6. Akte Yayasan : No. 37 Tanggal 28 Oktober 1985 oleh Notaris Munir Nasution, SH

**Kedua**

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

**Ketiga**

1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal **25 Pebruari 2019**
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

**Keempat**


- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/4239/Dikmenjur/2010 tanggal 18 Maret 2010

**Kelima**

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 05 - 05 - 2014



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Walikota Medan